BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 343 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN AGRO WISATA DI DAERAH TERTINGGAL YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan agro wisata di daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu menunjuk organisasi masyarakat sebagai penerima bantuan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Organisasi Masyarakat Penerima Bantuan Pengembangan Agro Wisata di Daerah Tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Organisasi Masyarakat Penerima Bantuan Pengembangan Agro Wisata di Daerah Tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Anggota Tim Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/343/KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 2 Mei 2018

ORGANISASI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN AGRO WISATA DI DAERAH TERTINGGAL YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NO	NAMA OMS	JABATAN PENGURUS ORGANISASI
1.	BUMDES MAJU BERSAMA PEKON RIGIS JAYA KEC. AIR HITAM	Ketua : Rozikin Sekretaris : Nur Wahid Bendahara : Piati

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bagian D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	